



**LKjIP**

**TAHUN 2022**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN PINRANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT sehingga LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dapat tersusun dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Sosial Anggaran 2022 ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Pinrang.

Penyusunan LKjIP ini dilakukan guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan laporan kinerja dari pelaksanaan program / kegiatan dan sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Selanjutnya kami berharap LKjIP yang kami susun ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban serta evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dalam Tahun 2022 dan kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai yang telah ditetapkan. Kepada para pihak yang telah membantu sampai selesainya penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Pinrang, 5 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL  
RUSLI, S.Sos. MM  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip : 19651231 198903 1 109



## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
1.1.	Latar Belakang.....	3
1.2.	Maksud dan Tujuan .....	4
1.3.	Gambaran umum organisasi.....	4
	1.3.1 Dasar Pembentukan dan Aspek Strategis Organisasi .....	4
	1.3.2 Struktur Organisasi .....	6
	1.3.3 Sumber Daya Manusia .....	8
1.4.	Isu – isu Strategis dan Prioritas SKPD Tahun 2022 ...	9
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
2.1.	Rencana Strategis .....	10
	2.1.1. Visi dan misi.....	11
	2.1.2. Tujuan Strategis.....	14
	2.1.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	14
2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	14
2.3	Indikator Kinerja Utama OPD .....	16
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1.	Capaian Kinerja SKPD.....	17
	3.1.1 Pengukuran Kinerja.....	35
	3.1.2 Analisa Kinerja .....	36
	3.1.3 Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya.....	38
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>40</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan Pemerintahan yang Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan dalam merespon aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta cita-cita bangsa maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efisien, efektif, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Asas Akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan penggunaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Untuk itu Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengupayakan sumber daya manusia di Kabupaten Pinrang yang belum tergali secara maksimal. Masih banyak masalah-masalah sosial yang terjadi,

seperti belum optimalnya pemberdayaan fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia, penyandang cacat dan penyandang masalah penyakit sosial lainnya.

Sehingga sudah perlu dipikirkan bagaimana mengembangkan potensi pada penyandang masalah sosial (PMKS) ini agar dapat mandiri dan maju. Demikian pula bagi korban bencana sosial dan alam. Untuk mengantisipasi akan dampak yang muncul ke depan bila tidak diatasi dengan cepat, tepat, sinergis dan berkelanjutan serta lebih terencana. Maka dikhawatirkan muncul masalah-masalah sosial yang lebih kompleks.

Untuk terarahnya pelayanan dan pembangunan di bidang sosial, yang berlangsung efektif, efisien, jelas, terukur dan tepat sasaran. Maka perlu disusun Rencana Strategik sebagai pedoman normative dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pelaporan Kinerja dimaksudkan untuk Mengkomunikasikan Capaian Kinerja Dinas Sosial, yang berkaitan dengan proses Pencapaian Tujuan dan Sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan Kinerja yang di Capai dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ( LKjIP ) sesuai Infres No. 7 Thn 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk Dinas Sosial Kabupaten Pinrang mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang di amanatkan dan Kewajiban tersebut untuk di jabarkan dengan menyiapkan dan menyampaikan Laporan Kinerja SKPD.

## **1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1.3.1 DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Dinas Sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Pinrang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pinrang yang merupakan penjabaran dari PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Dinas Sosial Kabupaten Pinrang adalah sebagai salah satu jajaran unit kerja eselon II di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pinrang. Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Pinrang nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang. Maka Dinas Sosial Kabupaten Pinrang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, yang menjadi tanggungjawabnya dan kewenangan lain yang diserahkan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok di maksud diatas, Dinas Sosial Kabupaten Pinrang melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan Kebijakan Teknis dan Mengkoordinasikan serta mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Pinrang
2. Mengelola Administrasi yang meliputi Program dan Keuangan, dan urusan Umum, Kepegawaian dan Hukum.
3. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Meliputi : Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.

### **1.3.2 STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan Organisasi Dinas Sosial,

Untuk melihat Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kab. Pinrang dapat  
Dilihat Pada Lampiran (I)

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi
  1. Kepala Seksi Sub Bagian Program dan Keuangan
  2. Kepala Seksi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi
  1. Pekerja Sosial Ahli Muda
  2. Pekerja Sosial Ahli Muda
  3. Pekerja Sosial Ahli Muda
- Kejala Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi
  1. Penggerak Swadaya Ahli Muda.
  2. Penggerak Swadaya Ahli Muda
  3. Penggerak Swadaya Ahli Muda
4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi
  1. Penyuluh Sosial Ahli Muda
  2. Penyuluh Sosial Ahli Muda
  3. Penyuluh Sosial Ahli Muda

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL KABUPATEN PINRANG**

**KEPALA DINAS**

**Kelompok Jabatan Fungsional**


**SEKRETARIS**

**KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN  
KEUANGAN**

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM,  
KEPEGAWAIAN, DAN HUKUM**

**KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

**Pekerja Sosial Ahli Muda**

**Pekerja Sosial Ahli Muda**

**Pekerja Sosial Ahli Muda**

**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

**Penggerak Swadaya Ahli Muda**

**Penggerak Swadaya Ahli Muda**

**Penggerak Swadaya Ahli Muda**

**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

**Penyuluh Sosial Ahli Muda**

**Penyuluh Sosial Ahli Muda**

**Penyuluh Sosial Ahli Muda**

### I.3.3 SUMBER DAYA MANUSIA DINAS SOSIAL,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 28 (DuaPuluh Delapan) orang PNS, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**  
**Keadaan Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Jabatan**

<b>Klasifikasi Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
Kepala Dinas	1
Sekretaris	1
Kepala Bidang	3
Fungsional Khusus	8
Kepala Sub Bagian	2
Staf	13
<b>Total</b>	<b>28</b>

**Tabel 2.2.2**  
**Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
SLTP / Sederajat	0
SLTA / Sederajat	2
D3 (Diploma	1
S1 (Sarjana)	23
S2 (Pasca Sarjana)	2
<b>Total</b>	<b>28</b>

Table diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Sosial yang pendidikan SLTA (7%), selanjutnya berpendidikan Diploma 3 (4%), Sarjana (82%) dan Pascasarjana (7%). Jenjang pendidikan bagi pegawai ini merupakan potensi dan kekuatan tersendiri bagi Dinas Sosial Kabupaten Pinrang.

**Tabel 2.2.4**  
**Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan**

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
Golongan I	0
Golongan II	2
Golongan III	22
Golongan IV	4

Dilihat dari table dapat dijelaskan bahwa pengelompokan berdasarkan golongan, dapat diketahui bahwa Golongan IV (14%), kelompok terbesar ada pada pegawai dengan Golongan III (79%). Kondisi ini merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik, sehingga regenerasi manajemen dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pegawai dengan tingkat Golongan II (7%) tersedia dengan jumlah yang cukup memadai.

#### **1.4. ISU – ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS SKPD Tahun 2022**

Dalam rangka menyikapi isu – isu strategis SKPD dalam bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Kab. Pinrang menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan dalam lingkungan global yang berubah-ubah, menuju rekondisi pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial Kabupaten Pinrang perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 yang berisi penjabaran visi, misi dan program pembangunan. Revisi Renstra tersebut berisi strategi pokok dalam penjabaran agenda pembangunan jangka menengah, serta acuan kerja bagi Dinas Sosial Kabupaten Pinrang. Revisi Renstra Tahun 2019-2024 merupakan lanjutan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024 serta dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan lima tahun.

Hal tersebut di tempuh melalui beberapa strategi pokok pembangunan, pada Dinas Sosial Kabupaten Pinrang yaitu. Strategi ini dimaksudkan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan merupakan pendukung utama dalam menopang fungsi-fungsi pemerintahan yang mengacu pada Rencana Strategik ( RENSTRA ) Dinas Sosial Kabupaten Pinrang maka ditetapkan :

### 2.1.1 VISI dan MISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun VISI DINAS SOSIAL, adalah :

***“Terwujudnya masyarakat Pinrang Yang sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh mengelola potensi daerah”***

Rumusan visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 mengandung Lima substansi pokok visi yakni “masyarakat sejahtera”, “Religius”, “Harmonis”, “Mandiri” dan Tangguh mengelola Potensi Daerah”. Adapun kandungan dari Lima pokok visi tersebut adalah sebagai berikut.

**“Sejahtera”** adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pinrang yang terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan cukup. Ini ditandai dengan jumlah penduduk miskin yang rendah, pendapatan masyarakat yang tinggi, derajat pendidikan yang tinggi, derajat kesehatan yang tinggi, akses pelayanan public yang mudah. **“Religius”** adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pinrang yang di dalamnya atmosfir kehidupan kerohanian berkembang. Ini ditandai dengan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertakwa serta memanifestasikan moralitas dalam kehidupan sehari-hari.

**“Harmonis”** adalah kondisi masyarakat yang hidup tenteram. Ini ditandai dengan terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup masyarakat berlandaskan kebersamaan dan toleransi serta mencintai kearifan budaya dan lingkungan alam kehidupannya.

**“Mandiri”** adalah kondisi masyarakat yang memiliki prakarsa dalam mewujudkan keberdayaan. Ini ditandai dengan kuatnya keswadayaan, semangat gotong royong dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi dan ekologi.

**“Tangguh Mengelola Potensi Daerah”** adalah gambaran tentang kuatnya kesungguhan pemerintah daerah bersama masyarakat mengelola potensi unggulan daerah pada sektor pertanian dalam arti luas sektor potensial lainnya agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 7 Misi sebagai berikut :

1. Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi (E-Governance);
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan;
5. Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara;
6. Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim;
7. Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan.

Dengan mencermati ketujuh misi dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pinrang dalam RPJMD Kabupaten Pinrang 2019 - 2024, yang terkait dengan Tugas dan Fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut;

**Pertama**, dalam pencapaian misi **kesatu** yaitu **Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi**. Misi ini mencakup upaya mewujudkan sistem birokrasi yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi sehingga berjalan tata kelola berbasis elektornik atau electronic governance (e-governance). Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

**Kedua**, dalam pencapaian misi **ketiga** yaitu **Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus**. Misi ini merupakan upaya Dinas Sosial memberdayakan lembaga sosial masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang menekankan kepada kemandirian masyarakat dan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan

**Ketiga**, terkait pencapaian **Misi ke empat yaitu Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan**; Misi ini merupakan Pemberdayaan masyarakat dalam memberikan kekuatan pada masyarakat yang kurang mampu sehingga kedepannya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri serta mampu meningkatkan ke taraf hidup yang lebih baik.

### **2.1.2 TUJUAN STRATEGIS**

Sebagai penjabaran atau penerapan dengan mempertimbangkan Visi, Misi fungsi dan tugas pokok yang dimiliki Dinas Sosial menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan;
2. Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dalam berperan pada pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat;
3. Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata;
4. Meningkatkan Perlindungan Masyarakat dari Bencana alam dan Sosial.

### **2.1.3 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA**

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang adalah :

1. Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
3. Meningkatnya taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata;
4. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari ancaman bencana.

## **2.2 PERJANJIAN KINERJA 2022**

Berdasarkan Dokumen Penetapan Tahun 2022 yang telah ditandatangani Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang telah disepakati sasaran, Indikator Kinerja dan Target Dinas Sosial Kab. Pinrang Tahun 2022 adalah sebagai berikut;

**Tabel 2.2**  
**SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET**  
**DINAS SOSIAL, KABUPATEN PINRANG**

Unit Kerja : Dinas Sosial, Kabupaten Pinrang

No.	TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	52,94	60,84	65	70	72	75
2	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Jumlah Rumah Singgah/ Shelter / Tempat Tinggal sementara yang dimiliki sesuai Standar dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng	-	-	1	1	1	1
			Persentase Penyandang cacat disabilitas terlantar anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	-	-	50	50	50	50
			Rasio Pekerja Sosial Profesional dan / atau TKS dan / Atau Relawan Sosial yang disediakan	4,5	4,5	45	45	45	45
3	Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata	Meningkatnya taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ( Indikator SPM)	57	100	100	100	100	100
4	Meningkatkan Perlindungan Masyarakat dari Bencana alam dan Sosial	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari ancaman bencana	Persentase Korban Bencana alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	71,51	100	100	100	100	100

### 2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD

Dari sekian banyak indikator kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, maka ada beberapa indikator untuk ditetapkan menjadi Indikator Kinerja

Utama ( IKU ) Instansi yang akan digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan Instansi dalam menjalankan Tugas pokok dan Fungsinya.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial yang ditetapkan dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Sosial, Kab. Pinrang**  
**Tahun 2022**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 135.747.000	DAU
2.	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota	Rp. 116.444.000	DAU

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA SKPD**

Dalam Kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun Anggaran 2022 maka di lakukan metode pengukuran pencapaian kinerja sbb:

1. Melakukan Monitoring dan Review oleh aparat Inspektorat secara administrasi maupun keuangan
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada masing – masing pimpinan kegiatan yang direalisasikan dengan laporan pertanggung jawaban baik pelaksanaan maupun keuangan
3. Pengawasan yang dilakukan Masyarakat atau Lembaga yang Terkait.

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pinrang diarahkan pada 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

#### **Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah**

Untuk Sasaran Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Mewujudkan Pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan.

*Tabel 3.1*  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran  
 Dinas Sosial Kabupaten Pinrang  
 Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator (2022)	Target Akhir Renstra (2024)	% Capaian Renstra s/d 2024
		satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2022				
			2020	2021	Target	Realisasi			
1	Nilai SAKIP		60,84	65	70	-	-	75	-

Indikator 1 : Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Dari tabel dapat dilihat bahwa indikator pada sasaran 1 Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah pada Nilai SAKIP Dinas Sosial ini belum bisa dijelaskan secara detail karena belum ada persentase capaian indicator dan belum ada review dari inspektorat terkait realisasi Nilai SAKIP tahun 2022.

Jumlah sumber daya berupa anggaran tahun 2022 yang dihabiskan dalam upaya pencapaian target dapat dilihat pada table berikut :

No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.045.000,-	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.964.607.726,-	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.075.000,-	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	127.500.000,-	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	235.950.000,-	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.500.000,-	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.622.000,-	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	80.670.000,-	APBD

Rencana tindak lanjut di tahun 2023 berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan beberapa kegiatan pada program tersebut. Selain itu, beberapa rencana di tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memaksimalkan integrasi dalam hal perencanaan, penganggaran hingga pelaporan yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan;
2. Memaksimalkan pencatatan dan pelaporan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku;
3. Meningkatkan pemahaman pegawai tentang pentingnya SAKIP yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja baik individu maupun instansi; serta
4. Melengkapi semua dokumen-dokumen SAKIP yang masih kurang.

### **Sasaran 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial**

Untuk Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Meningkatkan peran serta dan aktif dalam kegiatan sosial.

Terdapat 3 indikator tujuan pada sasaran ini yaitu :

1. Jumlah Rumah Singgah/ Shelter / Tempat Tinggal sementara yang dimiliki sesuai Standar dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng;
2. Persentase Penyandang cacat disabilitas terlantar anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga;
3. Rasio Pekerja Sosial Profesional dan / atau TKS dan / Atau Relawan Sosial yang disediakan.

Adapun capaian kinerja masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator (2022)	Target Akhir Renstra (2024)	% Capaian Renstra s/d 2024
		satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2022				
			2020	2021	Target	Realisasi			
1	Jumlah Rumah Singgah/ Shelter / Tempat Tinggal sementara yang dimiliki sesuai Standar dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng	Unit	-	1	1	1	1	1	

#### Indikator 1 : Rumah Singgah/Shelter

Rumah Singgah/Shelter sebagai tempat penampungan bagi PPKS terutama yang terjaring razia dan masih mendapatkan layanan.

Cara mengukur, dari tabel diatas dapat dijabarkan bahwa Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dimiliki oleh Dinas Sosial ada 1 dan jumlah tersebut sudah sesuai dengan realisasi tahun 2022 dan sudah sesuai dengan target akhir renstra tahun 2024.

Kendala selama upaya konsistensi pencapaian target dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana rumah singgah yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan terutama dari segi perawatan terhadap fasilitas yang ada untuk memberikan kenyamanan dan keberfungsian penggunaan rumah singgah;

2. Minimnya anggaran dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pengadaan dan penggantian kerusakan; dan
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia pelaksana pelayanan dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.

Jumlah sumber daya yang terlibat dalam pelayanan rumah singgah telah dituangkan dalam SK Kepala Dinas Sosial Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Pendamping Rumah Singgah “Tanah Marennu” sesuai dengan yang mana Tim tersebut terdiri 11 orang yang memiliki jabatan dalam Tim yaitu 1 ketua tim, 3 petugas rumah singgah, 4 pekerja social, 2 tenaga kesehatan dan 1 petugas kebersihan.

Jumlah sumber daya berupa anggaran tahun 2022 tidak dianggarkan untuk rumah singgah / tempat penampungan namun tetap dilakukan layanan rujukan yang dapat dilihat pada table berikut :

No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>			
1	Pemberian Layanan Rujukan	9.565.000,-	APBD
<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>			
1	Rujukan Anak-Anak Terlantar	1.000.000,-	APBD

Sementara di tahun 2023 untuk pencapaian indicator yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target tersebut berada pada Program Penanganan Bencana dengan sub kegiatan penyediaan tempat penampungan pengungsi. Selain itu, pembaharuan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Tim Pelaksana Pendamping Rumah Singgah “Tanah Marennu” akan dilakukan untuk menyesuaikan dengan kegiatan pendampingan Rumah Singgah Tanah Marennu di tahun 2023.

Untuk pelayanan rujukan di tahun 2023 juga tetap berjalan dengan berada pada 3 kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti social, dengan tetap melakukan pemberian pelayanan rujukan;
2. Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS di luar panti social, dengan tetap melakukan pemberian pelayanan rujukan terutama kepada PMKS/PPKS lainnya; dan
3. Pemeliharaan anak-anak terlantar dengan melakukan rujukan terhadap anak-anak terlantar.

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator (2022)	Target Akhir Renstra (2024)	% Capaian Renstra s/d 2024
		satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2022				
			2020	2021	Target	Realisasi			
2	Persentase Penyandang cacat disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Persen	100	100	100	100	100	100	

#### Indikator 2 : Layanan Reunifikasi dengan Keluarga

Layanan Reunifikasi Keluarga adalah proses pemulangan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang telah berhasil direunifikasi/dipertemukan kembali dengan keluarganya. Indikator kinerja ini berada pada Bidang Rehabilitasi Sosial dengan terlebih dahulu melakukan layanan assessment hingga pada proses penelusuran keluarga. Reunifikasi keluarga dilakukan bagi

warga Pinrang yang berada di luar wilayah Pinrang baik berada di kabupaten/kota atau berada di luar provinsi Sulawesi Selatan namun dilakukan pemulangan dan reunifikasi keluarga yang berada di Kabupaten Pinrang.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi layanan reunifikasi keluarga tahun 2022 telah memenuhi target dengan 100 % layanan hal ini sama dengan realisasi tahun 2021 dengan layanan reunifikasi keluarga yang juga 100% diberikan pada pemerlu layanan.

Faktor keberhasilan dalam melakukan layanan reunifikasi keluarga adalah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang memerlukan layanan direspon dengan cepat selain itu dengan dukungan SDM TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Pinrang turut memberikan andil dalam proses penelusuran dan reunifikasi keluarga di lapangan.

Jumlah sumber daya berupa anggaran tahun 2022 yang dihabiskan dalam upaya pencapaian target dapat dilihat pada table berikut :

No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
<b>Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial</b>			
1	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	16.050.000,-	APBD

Program Kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian target ada pada program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan pada Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang mana kegiatan tersebut memiliki sub kegiatan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga.

Adapun rencana tindak lanjut di tahun 2023 tetap berada pada program rehabilitasi sosial dengan ditambah pada 2 kegiatan. Pelayanan reunifikasi keluarga diberikan pada semua PMKS/PPKS yang memerlukan reunifikasi dengan keluarganya. Kegiatan pelayanan ini memberikan kontribusi berkurangnya keterlantaran akibat jauh dari keluarga.

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator (2022)	Target Akhir Renstra (2024)	% Capaian Renstra s/d 2024
		satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2022				
			2020	2021	Target	Realisasi			
3	Rasio pekerja Sosial Profesional dan / atau relawan social yang disediakan	Orang	45	45	45	94	94/45	45	94/45

Indikator 3 : Rasio Pekerja Sosial Profesional dan / atau Relawan Sosial yang disediakan.

Pekerja Sosial adalah profesi yang memiliki peranan paling penting dalam domain pembangunan kesejahteraan social. Sedangkan relawan social adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan social, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang social baik itu di instansi social pemerintah atau bukan atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Dari table dapat dilihat bahwa indicator ini telah melampaui target dengan target

pada tahun 2022 sebanyak 45 orang dengan realisasi sebanyak 94 orang. Realisasi tahun 2022 juga telah melampaui target akhir renstra yaitu dengan target akhir renstra tahun 2024 sebanyak 45 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

No	Jenis Profesi	Jumlah
1	Pekerja Sosial	4 orang
2	Pendamping PKH	34 orang
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	12 orang
4	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	44 orang
<b>Jumlah</b>		<b>94 orang</b>

Adapun factor keberhasilan dari melampauinya target tersebut adalah dengan adanya dukungan pemerintah kabupaten Pinrang, pemerintah pusat baik provinsi maupun kementerian social yang dapat dilihat sebagai berikut :

1. Terdapat profesi ASN sebagai Pekerja Sosial di Dinas Sosial;
2. Adanya dukungan pemerintah pusat Kementerian Sosial dengan menyediakan pendamping Pekerja Sosial dan Pendamping PKH dengan disertai dengan SK Kementerian Sosial dan juga honorarium tetap dari kementerian social;
3. Adanya TKSK dan Tagana juga merupakan bukti dukungan dari Pemerintah Pusat dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Jumlah sumber daya yang dihabiskan dari segi anggaran tahun 2022 dapat dilihat pada table di bawah ini :

No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	227.746.000,-	APBD

Adapun program kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian target berada pada Program Pemberdayaan social dengan kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota.

Rencana Tindak Lanjut di tahun 2023 tetap berada pada program Pemberdayaan Sosial dengan tetap pada kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / kota. Hal ini berupa melibatkan setiap Pekerja Sosial/TKS/Pendamping dalam kegiatan pemberdayaan, sosialisasi dan juga kegiatan-kegiatan lainnya termasuk yang melibatkan kegiatan Kementerian/Balai hingga provinsi. Selain itu, honorarium terhadap TKS, Pendamping hingga Tagana tetap ada sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan.

**Sasaran 3 : Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata**

Untuk Sasaran Meningkatkan Taraf Kehidupan Ekonomi Masyarakat secara Merata strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan. Adapun capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator (2022)	Target Akhir Renstra (2024)	% Capaian Renstra s/d 2024
		satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2022				
			2020	2021	Target	Realisasi			
1	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ( Indikator SPM)	persen	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	

Indikator 1 : Indikator SPM

Sasaran Penerima SPM Bidang Sosial sebagai bentuk pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dengan melihat pada 2 aspek yaitu

terlantar dan korban bencana.

Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus. Sedangkan Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

Beberapa sasaran SPM bidang social adalah :

1. Penyandang Disabilitas Terlantar;
2. Anak Terlantar;
3. Lansia Terlantar;
4. Gelandangan Pengemis; dan
5. PMKS/PPKS lainnya.

Dari tabel dapat dilihat bahwa indikator ini sudah memenuhi target dari capaian indikator kinerja sasaran. Terlihat pada tahun 2022 target dan realisasinya sudah 100 % hal ini juga sudah sesuai dengan target akhir renstra tahun 2024 yaitu 100%.

Meskipun target telah terpenuhi, namun terdapat kendala dalam proses pemenuhan target layanan yaitu tidak adanya kendaraan operasional pelayanan yang tersedia dalam melakukan pelayanan. Hal ini sangat berdampak pada proses layanan dan pemenuhan target sehingga dalam proses layanan harus menggunakan kendaraan pribadi atau bekerjasama dengan OPD lain bahkan sampai pada keterlibatan Balai dalam naungan kementerian social dalam proses layanan.

## CARA PENGUKURAN :

Pengukuran standar pelayanan bidang Sosial adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}} \times 100\%$$
$$\frac{251 \text{ Orang}}{251 \text{ Orang}} \times 100\% = 100\%$$

Adapun factor keberhasilan dari tercapainya target sasaran adalah adanya program kegiatan yang mendukung penyelesaian Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial bagi pemerintah Kabupaten Pinrang yaitu sebagai berikut :

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di luar panti
2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

Adapun layanan yang diberikan adalah layanan pemenuhan bantuan permakanan, bantuan sandang hingga pada bantuan alat bantu bagi disabilitas yang membutuhkan untuk memaksimalkan fungsi tubuh dan sosialnya. Selain itu, layanan lain yang dibutuhkan dan diberikan kepada PPKS adalah layanan data dan pengaduan; layanan penjangkauan dan rehabilitasi sosial; diusulkan dan masuk dalam DTKS; pemberian bimbingan fisik, mental dan social; hingga pada bimbingan social keluarga.

Selain layanan reunifikasi keluarga yang dilakukan, telah dilakukan beberapa layanan lain kepada 251 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang uraiannya dapat dilihat pada table berikut :

No	Jenis Layanan	Jumlah Penerima Layanan
1	Penerima Paket Permakanan	54 orang
2	Penerima Paket Sandang	26 orang
3	Penerima Alat Bantu Bagi disabilitas	18 orang
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Layanan data dan pengaduan;</li> <li>✓ Layanan penjangkauan dan rehabilitasi social;</li> <li>✓ Telah diusulkan dan masuk dalam (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS));</li> <li>✓ Layanan bimbingan fisik, mental dan social; dan</li> <li>✓ Layanan bimbingan social kepada keluarga dan masyarakat.</li> </ul>	153 orang
<b>Total Penerima Layanan Tahun 2022</b>		<b>251 orang</b>

Selain layanan tersebut diatas, di tahun 2022 juga diberikan dan mendapatkan akses pada layanan pendidikan dan kesehatan dasar dengan uraian yang dilihat pada table berikut :

#### **JUMLAH AKSES LAYANAN KESEHATAN DASAR TAHUN 2022**

NO	KATEGORI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Lansia	17 jiwa	Telah mendapatkan akses kesehatan dasar
2	Disabilitas	52 jiwa	Telah mendapatkan akses kesehatan dasar
3	ODGJ	33 jiwa	Telah mendapatkan akses kesehatan dasar
4	Anak / Stunting	43 jiwa	Telah mendapatkan akses kesehatan dasar
<b>Total</b>		<b>145 jiwa</b>	<b>Telah mendapatkan akses kesehatan dasar</b>

## JUMLAH AKSES LAYANAN PENDIDIKAN TAHUN 2022

NO	BULAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Januari	4 orang	Telah mendapatkan layanan pendidikan / rekomendasi KIP
2	Februari	19 orang	Telah mendapatkan layanan pendidikan / rekomendasi KIP
3	Maret	50 orang	Telah mendapatkan layanan pendidikan / rekomendasi KIP
4	April	36 orang	Telah mendapatkan layanan pendidikan / rekomendasi KIP
5	Mei	11 orang	Telah mendapatkan layanan pendidikan / rekomendasi KIP
6	Juni	14 orang	Telah mendapatkan layanan pendidikan / rekomendasi KIP
7	Juli	39 orang	Telah mendapatkan layanan pendidikan / rekomendasi KIP
8	Agustus	22 orang	Telah mendapatkan layanan pendidikan / rekomendasi KIP
9	September	21 orang	Telah mendapatkan layanan pendidikan / rekomendasi KIP
10	Oktober	48 orang	Telah mendapatkan layanan pendidikan / rekomendasi KIP
11	November	9 orang	Telah mendapatkan layanan pendidikan / rekomendasi KIP
12	Desember	7 orang	Telah mendapatkan layanan pendidikan / rekomendasi KIP
<b>Total</b>		<b>280 orang</b>	<b>Telah mendapatkan layanan pendidikan / rekomendasi KIP</b>

Jumlah sumber daya berupa anggaran tahun 2022 yang dihabiskan dalam upaya pencapaian target dapat dilihat pada table berikut :

No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	Program Rehabilitasi Sosial	182.772.000-	APBD

Program yang menunjang tercapainya target berada pada Program Rehabilitasi Sosial dengan 2 kegiatan yang masing-masing dapat dilihat pada uraian berikut:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
  - ✓ Penyediaan permakanan;
  - ✓ Penyediaan Sandang;
  - ✓ Penyediaan alat bantu;
  - ✓ Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga.
- b. Rehabilitasi Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial;
  - ✓ Pemberian layanan data dan pengaduan;
  - ✓ Penyediaan permakanan; dan
  - ✓ Pemberian layanan rujukan.

Rencana Tindak Lanjut di tahun 2023 tetap berada pada program Rehabilitasi social, yang dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Pemberian bantuan berupa bantuan permakanan bagi lanjut usia terlantar, bantuan sandang bagi anak terlantar, hingga bantuan alat bantu bagi disabilitas terlantar;
2. Selain bantuan, terdapat pelayanan lain yang tidak kalah pentingnya yang masuk pada rencana tindak lanjut selanjutnya yaitu pemberian layanan rujukan, layanan data dan pengaduan, layanan reunifikasi keluarga, layanan penelusuran keluarga, layanan akses pendidikan dan kesehatan dasar hingga pada pemberian bimbingan fisik, mental dan social hingga bimbingan terhadap keluarga;
3. Melakukan pendataan PMKS/PPKS secara akurat dan penyaluran bantuan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan tepat sasaran; dan

4. Memaksimalkan kerjasama setiap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan hingga pendamping dalam melakukan layanan kepada PMKS/PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

**Sasaran 4 : Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari ancaman bencana**

Untuk Sasaran Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari Ancaman Bencana strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana. Adapun capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator (2022)	Target Akhir Renstra (2024)	% Capaian Renstra s/d 2024
		satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2022				
			2020	2021	Target	Realisasi			
1	Bencana alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	

Indikator 1 : Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya dalam setahun anggaran populasi

**X 100%**

*Korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten*

**96 Orang**

**X 100% = 100%**

**96 Orang**

Dari tabel dapat dilihat bahwa indikator ini sudah memenuhi target dari capaian indikator kinerja sasaran yaitu target dan realisasi tahun 2022 sudah terpenuhi 100% demikian halnya juga dengan target akhir renstra tahun 2024 juga telah terpenuhi dengan capaian 100%.

Kendala dalam proses pencapaian target. Meskipun target dan realisasi tahun 2022 sudah terpenuhi namun masih ada kendala di dalamnya yaitu dalam proses pelayanan kondisi bencana terutama bencana alam memperlambat proses pelayanan.

Faktor keberhasilan sehingga target terpenuhi adalah :

1. Kerjasama yang baik antara tenaga kesejahteraan social hingga relawan social termasuk tagana yang aktif dalam melakukan pelayanan saat dan setelah tanggap darurat bencana;
2. Tersedianya sarana dan prasarana dalam pelayanan saat dan setelah tanggap darurat bencana seperti adanya 1 unit mobil dapur umum, 1 unit mobil logistic, 1 unit perahu dolpin, 1 unit perahu karet, tenda-tenda darurat, tempat tidur darurat, hingga perbekalan dan kebutuhan sandang;

Kerjasama yang baik antar opd dalam penanganan pelayanan saat dan setelah

tanggap darurat bencana. Jumlah sumber daya berupa anggaran tahun 2022 yang dihabiskan dalam upayapencapaian target dapat dilihat pada table berikut:

No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
<b>Program Penanganan Bencana</b>			
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	116.444.000,-	APBD
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	178.400.000,-	APBD

Program yang menunjang tercapainya target berada pada Program Penanganan Bencana dengan 2 kegiatan yang masing-masing dapat dilihat pada uraian berikut :

1. Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota;
  - ✓ Penyediaan permakanan; dan
  - ✓ Penyediaan sandang
2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota;

Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana. Rencana Tindak Lanjut tahun 2023 dalam pencapaian indikator yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target tersebut tetap berada pada program Penanganan Bencana dengan memberikan bantuan, layanan hingga sosialisasi yang dapat dilihat pada uraian berikut ini :

1. Pemberian bantuan terhadap korban saat dan pasca bencana yang terdiri dari penyediaan permakanan, penyediaan sandang hingga penyediaan tempat penampungan pengungsi;
2. Pemberian layanan kepada korban saat dan pasca bencana khususnya layanan kepada kelompok rentan dan layanan dukungan psikososial; dan
3. Melakukan koordinasi, sosialisasi hingga pelaksanaan kampung siaga bencana dan juga terhadap pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

### 3.1.1 Pengukuran Kinerja

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN					% CAPAIAN INDIKATOR (2022)	TARGET AKHIR RPJMD (2024)	% CAPAIAN RPJMD S/D 2024
	SATUAN	2 TAHUN TERAKHIR		TAHUN 2022				
		2020	2021	TARGET	REALISASI			
Nilai SAKIP	Angka		60,85 (BB)	70 (BB)	-	-	78 (BB)	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Rumah Singgah/ Shelter / Tempat Tinggal sementara yang dimiliki sesuai Standar dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng</li> </ul>	Unit	1	1	1	1	-	1	100%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penyandang cacat disabilitas terlantar anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga</li> </ul>	Persen	100	100	100	100	100	100	100
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Pekerja Sosial Profesional dan / atau TKS dan / Atau Relawan Sosial yang disediakan</li> </ul>	Orang	45	45	45	94	100 %	100	94
Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	-	100	100	100	100	100	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat daerah bencana kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100	100	100

### 3.1.2 ANALISA KINERJA

Alasan / Aturan terdapat dalam Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhikebutuhan dasar warga negara.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial bagi pemerintah Kabupaten /Kota adalah sebagai berikut.

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagikorban bencana kabupaten/kota.

Ketersediaan anggaran yang memadai dan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target tertentu sangatlah diperlukan. Besar kecilnya anggaran yang diperlukan tergantung pada seberapa besar fungsi yang dilaksanakan oleh suatu OPD. Jika anggaran tersedia secara memadai maka target yang ingin dicapai untuk mewujudkan indikator tertentu akan cenderung tercapai. Sebaliknya jika anggaran tidak tersedia secara memadai maka akan sulit untuk mencapai target yang diharapkan.

Faktor lain yang diyakini turut berpengaruh terhadap realisasi capaian kinerja adalah factor sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai.

### **CARA PENGUKURAN :**

Pengukuran standar pelayanan bidang Sosial adalah sebagai berikut:

*Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti*

**100%**

*Populasi Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti*

**X**

**251 Orang**

**251 Orang**

**X 100% = 100%**

*Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran populasi*

**X 100%**

*Korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten*

**96 Orang**

**96 Orang**

**X 100% = 100%**

### **RENCANA AKSI :**

Melakukan pendataan PMKS secara akurat dan penyaluran bantuan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan tepat sasaran.

## MANFAAT/KENDALA :

Manfaat adanya Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan Sosial yaitu menjadi dasar acuantepat sasaran dalam penyaluran bantuan Sosial sesuai jenis PMKS yang akan dibantu.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial yaitu unit kendaraanoperasional pengangkut bantuan yang masih kurang.

### 3.1.3 PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan Capaian Tahun Lalu /Sekarang :

Untuk tahun 2022 indikator kinerja yang dicapai sebesar 100% bila dibandingkan dengan tahunsebelumnya tahun 2021 juga sama sebesar 100% .

## PROGRAM/KEGIATAN

Adapun Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya kualitaspelayanan Penyandang masalah kesejahteraan social di tahun 2022 yaitu :

No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>227.746.000</b>	<b>APBD</b>
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	227.746.000	
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>135.747.000</b>	<b>APBD</b>
1	Penyediaan Permakanan	35.182.000	
2	Penyediaan Sandang	28.840.000	
3	Penyediaan Alat Bantu	55.675.000	
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	16.050.000	
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>47.025.000</b>	<b>APBD</b>
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	11.740.000	
2	Penyediaan Permakanan	25.720.000	
3	Pemberian Layanan Rujukan	9.565.000	
	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>3.000.000</b>	<b>APBD</b>
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.000.000	
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	1.000.000	

3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	1.000.000	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>210.400.000</b>	<b>APBD</b>
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	39.240.000	
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	171.160.000	
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>116.444.000</b>	<b>APBD</b>
1	Penyediaan Makanan	75.130.000	
2	Penyediaan Sandang	41.314.000	
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>178.400.000</b>	<b>APBD</b>
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	178.400.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>918.762.000,-</b>	

## B I V P E N U T U P

Dari sekian sasaran rata – rata Indikator Kinerja sudah mencapai target, walaupun masih terdapat kekurangan di dalam realisasinya :

- Sasaran yang di anggap sudah mencapai target adalah Keluarga miskin yang menerima bantuan social dan jumlah lanjut usia yang menerima bantuan sosial
- Sasaran yang belum mencapai target atau berpredikat kurang baik tidak ada
- Indikator Kinerja Utama yang di anggap sudah mencapai target sangat baik adalah: Jumlah fakir miskin yang menerima bantuan, jumlah lanjut usia, jumlah jumlah korban bencana yang menerima bantuan.
- Indikator Kinerja Utama yang sangat berhasil adalah jumlah Keluarga miskin yang menerima bantuan social.

Untuk Strategi Pemecahan masalah terhadap upaya peningkatan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pinrang adalah bahwa setiap pemimpin kegiatan harus mengetahui dengan baik tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang dihadapi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Pinrang ini disampaikan atas segala kekurangan mohon petunjuk dan saran penyampaiannya.

Pinrang, 5 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL,  
  
RUSLI, S.Sos. MM  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip : 19651231 198903 1 109